

HUBUNGAN ANTARA KESADARAN HUKUM PESERTA DIDIK DENGAN SIKAP KEPATUHAN TATA TERTIB SEKOLAH PADA SISWA KELAS XI SMA

Feby Dwi Ana Rahmah¹, Mardi Widodo²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban^{1,2}
e-mail: fdwi4886@gmail.com¹, abiyosotopo@gmail.com²

Diterima: 1/6/2026; Direvisi: 10/6/2026; Diterbitkan: 14/6/2026

ABSTRAK

Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah tidak selalu terbentuk hanya melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran menunjukkan pentingnya memahami faktor internal yang dapat mendorong peserta didik menaati aturan secara sadar. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menelaah keterkaitan antara kesadaran hukum dan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tuban. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan melibatkan 96 siswa yang dipilih dari populasi seluruh peserta didik kelas XI Tahun Ajaran 2025/2026. Data diperoleh melalui angket yang mengukur indikator kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, kemudian dianalisis menggunakan teknik korelasi *Product Moment Karl Pearson*. Hasil analisis memperlihatkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara kedua variabel ($r = 0,811$; $p = 0,000$), dengan kontribusi sebesar 65,7% terhadap variasi kepatuhan peserta didik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran hukum yang dimiliki peserta didik, semakin besar kecenderungan mereka untuk menjalankan aturan sekolah secara sukarela dan bertanggung jawab. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum memiliki posisi penting dalam mendukung terbentuknya budaya disiplin yang berkelanjutan, sehingga pengembangannya perlu menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, pembiasaan perilaku, dan budaya sekolah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kepatuhan Siswa, Tata Tertib Sekolah, Kedisiplinan Sekolah

ABSTRACT

Students' compliance with school regulations is not always developed solely through supervision and the enforcement of sanctions. The persistence of various disciplinary violations indicates the importance of understanding internal factors that encourage students to obey rules based on their own awareness. Against this background, this study examined the relationship between legal awareness and attitudes toward compliance with school regulations among eleventh-grade students at SMA Negeri 1 Tuban. The study employed a quantitative correlational approach involving 96 students selected from the entire population of eleventh-grade students in the 2025/2026 academic year. Data were collected using questionnaires designed to measure indicators of legal awareness and compliance with school regulations and were analyzed using the *Karl Pearson Product Moment* correlation technique. The findings revealed a very strong and significant positive relationship between the two variables ($r = 0.811$; $p = 0.000$), with legal awareness contributing 65.7% to the variance in students' compliance. These results suggest that higher levels of legal awareness are associated with a greater tendency among students to follow school regulations voluntarily and responsibly. This study highlights the important role of legal awareness in fostering a sustainable culture of discipline

and suggests that its development should be integrated into learning activities, behavioral habituation programs, and the broader school culture.

Keywords: *Legal Awareness, Student Compliance, School Rules, School Discipline*

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya berhadapan dengan persoalan transfer pengetahuan, tetapi juga dengan bagaimana peserta didik mengembangkan kapasitas untuk mengatur perilakunya dalam ruang sosial yang diatur oleh norma dan aturan. Di lingkungan sekolah, tata tertib berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan interaksi, menjaga ketertiban, dan menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Keberadaan aturan tersebut pada dasarnya merepresentasikan upaya institusi pendidikan dalam membangun budaya disiplin sekaligus menanamkan tanggung jawab sosial kepada peserta didik. Dewi et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi tata tertib sekolah berkaitan dengan terbentuknya perilaku disiplin dan terciptanya lingkungan belajar yang lebih teratur. Dalam konteks ini, tata tertib tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat regulasi administratif, melainkan sebagai bagian dari proses pendidikan yang membentuk orientasi perilaku peserta didik terhadap aturan yang berlaku.

Meskipun demikian, keberadaan aturan yang telah dirancang secara sistematis tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan peserta didik. Berbagai bentuk pelanggaran masih ditemukan dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mulai dari keterlambatan hadir, ketidaksesuaian penggunaan atribut, hingga pengabaian ketentuan akademik dan nonakademik. Nurreni et al. (2021) mengemukakan bahwa kedisiplinan peserta didik dapat diamati melalui kepatuhan mereka terhadap tata tertib sekolah, namun praktik pelanggaran masih menjadi fenomena yang berulang. Gambaran yang lebih mutakhir ditunjukkan oleh Muliawati dan Rakhmawati (2024) yang menemukan bahwa hanya 40% siswa berada pada kategori kedisiplinan tinggi dan sangat tinggi, sementara sebagian besar lainnya masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa proses internalisasi aturan belum berlangsung secara merata sehingga kepatuhan peserta didik masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji lebih mendalam.

Persoalan tersebut menarik karena pelanggaran tidak selalu muncul akibat ketidaktahuan terhadap aturan. Pada banyak kasus, peserta didik memahami ketentuan yang berlaku, tetapi tidak selalu menunjukkan perilaku yang sejalan dengan pemahaman tersebut. Situasi ini mengindikasikan bahwa terdapat dimensi lain yang bekerja di balik keputusan seseorang untuk menaati atau mengabaikan aturan. Horop et al. (2025) menjelaskan bahwa efektivitas tata tertib tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi maupun penerapan sanksi, melainkan juga oleh kesiapan individu untuk menerima aturan sebagai sesuatu yang layak dipatuhi. Oleh sebab itu, fokus kajian tidak cukup diarahkan pada keberadaan aturan semata, tetapi perlu menjangkau faktor-faktor internal yang membentuk kecenderungan peserta didik dalam berperilaku patuh.

Dalam kerangka tersebut, kesadaran hukum menjadi konsep yang memperoleh relevansi kuat. Kesadaran hukum tidak berhenti pada kemampuan mengenali aturan, melainkan mencerminkan cara individu memahami makna, tujuan, dan konsekuensi dari aturan yang mengikat kehidupan sosialnya. Ketika aturan dipahami sebagai kebutuhan bersama, kepatuhan cenderung muncul sebagai pilihan yang disadari, bukan sebagai respons terhadap tekanan eksternal. Tymoshenko (2025) menempatkan kesadaran hukum sebagai elemen penting yang menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk menaati atau melanggar aturan dalam suatu lingkungan sosial. Dengan demikian, pembahasan mengenai kepatuhan peserta didik terhadap

tata tertib sekolah tidak dapat dilepaskan dari tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam diri mereka.

Dimensi kesadaran hukum dalam pendidikan memperoleh perhatian yang semakin besar karena sekolah merupakan ruang awal tempat peserta didik berinteraksi dengan berbagai bentuk aturan formal. Gufran dan Rostati (2025) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membangun penghormatan terhadap hukum melalui penanaman nilai tanggung jawab dan keteraturan sosial. Pada saat yang sama, Faizah (2024) menunjukkan bahwa proses pembelajaran serta pembiasaan yang dilakukan guru berkontribusi terhadap berkembangnya kesadaran hukum peserta didik. Artinya, kesadaran hukum bukan karakteristik yang muncul secara otomatis, tetapi terbentuk melalui proses pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus. Perspektif ini memperlihatkan bahwa sekolah memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menegakkan aturan, yakni membangun alasan rasional dan moral yang mendasari kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Sejumlah penelitian telah menelaah hubungan antara aturan sekolah dan perilaku peserta didik dari berbagai sudut pandang. Hasibuan dan Toni (2023) melihat tata tertib sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum melalui pembiasaan terhadap aturan. Pardosi et al. (2024) menyoroti keterkaitan rendahnya kesadaran hukum dengan munculnya pelanggaran disiplin di lingkungan sekolah. Sementara itu, Diyah dan Ansyah (2025) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib juga dipengaruhi oleh konformitas teman sebaya dan kontrol diri. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa disiplin peserta didik merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Akan tetapi, sebagian besar kajian masih memusatkan perhatian pada aspek kesadaran hukum, pelanggaran disiplin, atau faktor-faktor penentu kepatuhan secara terpisah sehingga hubungan langsung antara kesadaran hukum dan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah belum banyak dijelaskan secara empiris.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan pengetahuan yang masih terbuka. Kajian terdahulu cenderung menempatkan kesadaran hukum sebagai hasil pendidikan karakter atau sebagai faktor yang berkaitan dengan perilaku disiplin, namun belum secara spesifik menguji bagaimana kesadaran hukum berhubungan dengan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada peserta didik sekolah menengah atas. Padahal, fase sekolah menengah merupakan periode penting ketika individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, mempertimbangkan konsekuensi tindakan, dan membentuk orientasi terhadap aturan sosial. Dengan demikian, hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap tata tertib pada kelompok usia tersebut memerlukan penjelasan empiris yang lebih komprehensif agar dapat memperkaya pemahaman mengenai mekanisme terbentuknya perilaku patuh di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian hubungan langsung antara kesadaran hukum dan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dalam konteks siswa sekolah menengah atas. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti kesadaran hukum sebagai bagian dari pendidikan karakter atau mengkaji kepatuhan melalui faktor-faktor eksternal, penelitian ini memosisikan kesadaran hukum sebagai faktor internal yang diperkirakan berkaitan erat dengan perilaku kepatuhan peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi kesadaran hukum dalam pembentukan perilaku disiplin di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kesadaran hukum peserta didik dengan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tuban.

METODE PENELITIAN

Data penelitian diperoleh secara langsung dari peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Tuban melalui penyebaran angket yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Angket digunakan untuk menangkap informasi mengenai tingkat kesadaran hukum dan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran perilaku peserta didik dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan profil sekolah, tata tertib yang berlaku, serta jumlah peserta didik yang menjadi sasaran penelitian. Sebelum digunakan pada tahap pengumpulan data, seluruh instrumen terlebih dahulu diuji untuk memastikan kualitas pengukurannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh butir memenuhi kriteria valid dan reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Pengukuran variabel dilakukan menggunakan angket tertutup berskala Likert yang disusun berdasarkan indikator masing-masing konstruk. Kesadaran hukum diidentifikasi melalui aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, sedangkan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah diukur melalui kepatuhan terhadap aturan umum sekolah, kegiatan pembelajaran, dan aktivitas di luar jam pelajaran. Setelah melalui proses seleksi instrumen, sebanyak 48 butir pernyataan dipertahankan untuk mengukur kesadaran hukum dan 45 butir pernyataan digunakan untuk mengukur kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Respon yang diperoleh kemudian dikodekan dan disiapkan untuk proses pengolahan data lebih lanjut.

Penelitian ini diarahkan untuk menelaah hubungan antara kesadaran hukum peserta didik sebagai variabel bebas (X) dan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah sebagai variabel terikat (Y). Dari populasi sebanyak 382 siswa kelas XI, dipilih 96 responden melalui teknik *probability sampling* dengan metode *simple random sampling* sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara bertahap melalui statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji linearitas sebelum hubungan antarvariabel diuji menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan IBM SPSS pada taraf signifikansi 0,05 untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kekuatan hubungan antara kedua variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keterlibatan responden dalam penelitian ini menjadi titik awal untuk memahami konteks data yang dianalisis. Sebanyak 96 peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Tuban berpartisipasi sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini. Sebelum hubungan antarvariabel dikaji lebih lanjut, karakteristik responden terlebih dahulu ditampilkan untuk memberikan gambaran mengenai komposisi data yang digunakan. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	34	35,4%
Perempuan	62	64,6%
Total	96	100%

Komposisi yang tersaji pada Tabel 1 memperlihatkan adanya perbedaan proporsi antara responden laki-laki dan perempuan. Kelompok perempuan berjumlah 62 orang atau 64,6% dari keseluruhan responden, sedangkan kelompok laki-laki terdiri atas 34 orang atau 35,4%. Sebaran tersebut mengindikasikan bahwa data penelitian lebih banyak merepresentasikan pandangan dan pengalaman peserta didik perempuan. Walaupun demikian, seluruh responden tetap memiliki kontribusi yang setara dalam penyediaan data yang digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Setelah karakteristik responden dipetakan, perhatian diarahkan pada kecenderungan skor yang diperoleh dari masing-masing variabel penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai rentang data, rata-rata skor, dan tingkat penyebaran respons peserta didik. Informasi tersebut menjadi dasar awal dalam memahami kondisi data sebelum dilakukan pengujian hubungan antarvariabel. Ringkasan statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kesadaran Hukum	134	240	204,62	21,182
Sikap Kepatuhan Tata Tertib Sekolah	130	225	192,79	19,282

Gambaran pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa skor yang diperoleh responden tersebar dalam rentang yang cukup luas pada kedua variabel. Nilai rata-rata sebesar 204,62 pada kesadaran hukum dan 192,79 pada kepatuhan terhadap tata tertib sekolah menunjukkan kecenderungan skor yang berada pada tingkat relatif tinggi. Pada sisi lain, standar deviasi sebesar 21,182 dan 19,282 menandakan bahwa karakteristik responden tidak sepenuhnya seragam. Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya variasi tingkat kesadaran maupun kepatuhan yang dimiliki oleh peserta didik meskipun kecenderungan umumnya berada pada arah yang positif.

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, kualitas data perlu dipastikan terlebih dahulu melalui serangkaian pengujian prasyarat analisis. Tahap ini penting karena ketepatan penggunaan teknik statistik sangat dipengaruhi oleh karakteristik data yang dianalisis. Dua aspek yang diperiksa meliputi distribusi data dan pola hubungan antarvariabel. Ringkasan hasil pengujian tersebut ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Prasyarat Analisis

Jenis Uji	Nilai Signifikansi	Kriteria	Keterangan
Normalitas	0,200	> 0,05	Data berdistribusi normal
Linearitas	0,111	> 0,05	Hubungan linear

Nilai signifikansi yang diperoleh pada kedua pengujian berada di atas batas 0,05 sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Angka 0,200 pada uji normalitas mengindikasikan bahwa distribusi data memenuhi asumsi normalitas, sedangkan nilai 0,111 pada uji linearitas memperlihatkan adanya pola hubungan yang linear. Terpenuhinya kedua syarat tersebut memberikan landasan yang memadai untuk melanjutkan analisis menggunakan pendekatan

parametrik. Dengan demikian, pengujian hipotesis dapat dilakukan tanpa adanya indikasi pelanggaran asumsi dasar statistik.

Tahap berikutnya difokuskan pada pengujian hubungan antara kesadaran hukum peserta didik dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Selain mengidentifikasi kekuatan hubungan, analisis juga diarahkan untuk melihat kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Untuk tujuan tersebut digunakan analisis korelasi, regresi linear sederhana, dan koefisien determinasi. Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Analisis	Hasil
Koefisien Korelasi (r)	0,811
Signifikansi	0,000
Persamaan Regresi	$Y = 41,768 + 0,738X$
Koefisien Determinasi (R^2)	0,657
Kontribusi Variabel X terhadap Y	65,7%

Pola hubungan yang tampak pada Tabel 4 memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara kedua variabel yang dikaji. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,811 disertai tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum cenderung berjalan seiring dengan meningkatnya kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Arah hubungan tersebut juga tercermin dalam persamaan regresi yang memiliki koefisien positif, sehingga perubahan pada variabel bebas diikuti oleh perubahan pada variabel terikat dalam arah yang sama. Sementara itu, nilai R^2 sebesar 0,657 mengindikasikan bahwa 65,7% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh kesadaran hukum, sedangkan 34,3% sisanya berkaitan dengan faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pembentukan kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah pada dasarnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil dari keberadaan aturan atau mekanisme pengawasan yang diterapkan sekolah. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara kesadaran hukum dan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, yang menunjukkan bahwa faktor internal memiliki peran penting dalam menentukan perilaku peserta didik. Dalam konteks kehidupan sekolah, aturan akan lebih mudah dijalankan apabila peserta didik tidak hanya mengetahui keberadaannya, tetapi juga memahami makna yang melatarbelakangi aturan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan yang muncul dari kesadaran cenderung lebih stabil dibandingkan kepatuhan yang hanya dibangun melalui kontrol eksternal atau ancaman sanksi.

Hubungan yang kuat antara kedua variabel dapat dipahami melalui proses internalisasi nilai yang berlangsung dalam pengalaman pendidikan sehari-hari. Kesadaran hukum tidak berhenti pada kemampuan mengenali ketentuan yang berlaku, melainkan berkembang menjadi pemahaman mengenai fungsi aturan dalam menjaga keteraturan sosial di lingkungan sekolah. Ketika peserta didik memandang tata tertib sebagai instrumen yang mendukung terciptanya suasana belajar yang aman, tertib, dan kondusif, kepatuhan tidak lagi dipersepsikan sebagai

bentuk keterpaksaan. Dalam situasi demikian, perilaku menaati aturan menjadi bagian dari tanggung jawab pribadi yang dijalankan secara sukarela karena peserta didik menyadari manfaat yang diperoleh dari keberadaan aturan tersebut.

Perspektif tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menempatkan kesadaran hukum sebagai fondasi penting dalam pembentukan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Cantika et al. (2025) menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum melalui metode *role-playing* mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap aturan dan tanggung jawab sosial. Temuan serupa dikemukakan oleh Baidowi et al. (2025) yang menjelaskan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Sementara itu, Thomas et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum pada remaja sekolah menengah berperan dalam mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang. Jika dicermati secara bersama, hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap aturan bukan hanya menghasilkan pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk kecenderungan perilaku yang lebih sesuai dengan harapan sosial dan institusional.

Lebih jauh lagi, hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter. Kurniyawan dan Tanshzil (2024) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum generasi muda. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa proses pendidikan berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai yang memungkinkan peserta didik memahami alasan rasional di balik suatu aturan. Oleh karena itu, kepatuhan yang terbentuk melalui proses pendidikan cenderung memiliki daya tahan yang lebih kuat karena didasarkan pada penerimaan nilai, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tata tertib sekolah, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan aturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dimiliki sekolah, tetapi juga oleh sejauh mana peserta didik menerima dan memahami aturan tersebut. Temuan Elwina et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan siswa berkaitan dengan pemahaman dan penerimaan terhadap tata tertib yang diterapkan sekolah. Sejalan dengan itu, Pujilestari dan Yulyani (2022) menemukan bahwa implementasi tata tertib yang dilakukan secara konsisten mampu membentuk sikap disiplin peserta didik. Adapun Tuuk dan Mesra (2025) menegaskan bahwa peningkatan kedisiplinan sangat dipengaruhi oleh kesediaan peserta didik untuk menaati aturan yang berlaku. Keseluruhan temuan tersebut mengarah pada satu pemahaman bahwa efektivitas tata tertib tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan pada keberhasilan sekolah membangun kesadaran peserta didik terhadap pentingnya aturan tersebut.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam penelitian Pratiwi dan Bektiningsih (2025), Apiyani (2024), serta Osok et al. (2025) yang menempatkan budaya sekolah, pengelolaan kesiswaan, dan pembiasaan perilaku disiplin sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan peserta didik. Menariknya, berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa disiplin bukanlah perilaku yang muncul secara instan, melainkan hasil dari interaksi berkelanjutan antara lingkungan pendidikan dan proses pembentukan kesadaran individu. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap tata tertib sekolah merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam diri peserta didik. Oleh sebab itu, upaya membangun budaya disiplin akan lebih efektif apabila dibarengi dengan penguatan kesadaran hukum sebagai landasan perilaku.

Konsistensi hubungan antara pemahaman terhadap aturan dan perilaku kepatuhan ternyata tidak hanya ditemukan dalam konteks pendidikan nasional. Penelitian Okon et al.

(2022) menunjukkan bahwa persepsi positif peserta didik terhadap disiplin sekolah berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Kesamaan pola temuan ini memberikan indikasi bahwa kesadaran terhadap pentingnya aturan merupakan faktor yang bersifat universal dalam membentuk perilaku patuh. Meskipun terdapat perbedaan latar budaya, sistem pendidikan, dan karakteristik peserta didik, pemahaman yang baik mengenai fungsi aturan tetap menjadi elemen penting dalam mendorong munculnya kepatuhan. Hal tersebut memperkuat relevansi hasil penelitian ini dalam konteks yang lebih luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada kemampuannya menjembatani dua kelompok kajian yang selama ini cenderung berkembang secara terpisah. Penelitian Cantika et al. (2025), Baidowi et al. (2025), Thomas et al. (2024), dan Kurniyawan dan Tanshzil (2024) lebih banyak berfokus pada pengembangan kesadaran hukum, sedangkan penelitian Elwina et al. (2023), Pujilestari dan Yulyani (2022), Tuuk dan Mesra (2025), Pratiwi dan Bektiningsih (2025), Apiyani (2024), serta Osok et al. (2025) lebih menekankan aspek disiplin dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara langsung menunjukkan keterkaitan empiris antara kesadaran hukum dan kepatuhan tata tertib sekolah pada peserta didik tingkat sekolah menengah atas. Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lebih efektif dibangun melalui kesadaran internal daripada melalui pengawasan dan sanksi semata. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan program penguatan kesadaran hukum melalui pembelajaran, sosialisasi tata tertib, pembiasaan budaya disiplin, serta keteladanan seluruh warga sekolah sebagai strategi untuk membangun kepatuhan yang lahir dari pemahaman, tanggung jawab, dan komitmen pribadi peserta didik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan sikap kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah, sehingga tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut dapat tercapai. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan atau mekanisme pengendalian yang diterapkan sekolah, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut. Dalam perspektif pendidikan, hasil ini memperkuat pandangan bahwa pembentukan perilaku patuh lebih efektif dibangun melalui pengembangan kesadaran internal daripada mengandalkan pendekatan yang berorientasi pada pengawasan dan pemberian sanksi semata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum sebagai salah satu unsur yang berperan dalam membentuk budaya disiplin yang berkelanjutan di lingkungan sekolah menengah atas.

Implikasi penelitian ini mengarah pada pentingnya pengintegrasian penguatan kesadaran hukum dalam berbagai aktivitas pendidikan, baik melalui pembelajaran, pembiasaan perilaku disiplin, maupun pengembangan budaya sekolah yang mendorong tanggung jawab dan kepatuhan peserta didik terhadap aturan bersama. Selain memberikan dasar bagi pengembangan program pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter hukum peserta didik, hasil penelitian ini juga membuka peluang untuk merancang model intervensi yang lebih sistematis dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Ke depan, pengembangan kajian mengenai kepatuhan peserta didik dapat diperluas dengan mengkaji faktor-faktor lain yang berpotensi berinteraksi dengan kesadaran hukum, seperti dukungan keluarga, pengaruh teman sebaya, iklim sekolah, serta pemanfaatan media digital. Melalui perluasan perspektif tersebut,

penelitian selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan model konseptual yang lebih komprehensif untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang tertib, aman, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apiyani, A. (2024). Manajemen kesiswaan dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(7), 988–996. <https://ojs.iai-rakeyansantang.ac.id/index.php/tahsinia/article/view/263>
- Baidowi, A. D., Akbar, M. I. F., & Cahyono, S. P. (2025). Penyuluhan hukum: Membangun kesadaran hukum dalam mencegah kenakalan remaja di era demokrasi di SMAN 2 Kota Kediri. *Jurnal Abdimas Al Hidayah*, 3(1), 25–30. <https://www.ejournal.staihitkediri.ac.id/index.php/alhidayah/article/view/159>
- Cantika, T., Damayanti, S. K., Martiani, U. D. M., Stien, V. N., & Tetep, T. (2025). Pembinaan kesadaran hukum peserta didik melalui metode pembelajaran role-playing di kelas VII SMP Negeri 5 Garut. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 6(1), 149–165. <https://doi.org/10.53624/ptk.v6i1.635>
- Dewi, I. S., Hendracipta, N., & Syachruraji, A. (2021). The implementation of student discipline through school rules. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 4(2), 48–53. <https://doi.org/10.23887/ivcej.v4i2.30535>
- Diyah, D. N., & Ansyah, E. H. (2025). Pengaruh konformitas teman sebaya dan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa SMK X di Nganjuk: The influence of peer conformity and self-control on compliance with school regulations among students of SMK X in Nganjuk. *Academia Open*, 10(2), 1–7. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.9565>
- Elwina, N., Mayasari, D., & Suprpto, W. (2023). Analisis kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah pasca diterapkannya kebijakan *full day school*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(5), 22–36. <https://edukatif.org/edukatif/article/view/5714>
- FAIZAH, S. (2024). *Peran guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa kelas VIII di MTs Walisongo 1 Maron* (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga). <http://repository.upm.ac.id/4958/>
- Gufran, G., & Rostati, R. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menata kesadaran hukum bagi generasi muda: Kajian pustaka. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(01), 30–36. <https://doi.org/10.56842/jpk.v2i01.433>
- Hasibuan, E. P., & Toni, T. (2023). Menumbuhkan kesadaran hukum melalui tata tertib sekolah (studi kelas XI SMAS Rantauprapat). *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 365–370. <http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v9i1.15819>
- Horop, D. Y., Ngiu, Z., & Wantu, A. (2025). Efektivitas penegakan aturan tata tertib sekolah SMP Negeri 2 Telaga Kabupaten Gorontalo. *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 77–86. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jkip/article/view/844>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Kurniyawan, H., & Tanszil, S. W. (2024). Strategy of civic education teachers in building awareness and legal compliance for the younger generation. *Indonesian Journal of Social Science*, 16(2). <https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55927>
- Muliawati, S., & Rakhmawati, D. (2024). Tingkat kedisiplinan menaati tata tertib siswa kelas

- XI SMA Negeri 14 Semarang. *Advice: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 1–7.
<https://doi.org/10.32585/advice.v6i1.5144>
- Nurreni, F., Nurhadi, N., & Nurcahyono, O. H. (2021). Analisis kedisiplinan siswa berdasarkan ketaatan terhadap tata tertib sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 209–220.
<https://jurnal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/33042>
- Okon, M. O., Ajah, M. O., & Ekarika, C. B. (2022). Perception of school discipline and compliance with rules and regulations among public university students in Cross River State, Nigeria. *Journal of Educational Research in Developing Areas*, 3(2), 212–222.
<https://jeredajournals.com/index.php/JEREDA/article/view/168>
- Osok, M. M., Asrul, A., Wardoyo, W., & Purwojuono, R. (2025). Analisis budaya sekolah dalam pembentukan karakter disiplin siswa kelas IV SD Inpres 13 Kabupaten Sorong. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 7(1), 99–105.
<https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v7i1.212>
- Pardosi, Y. M., Toni, T., & Rohana, R. (2024). Analisis kesadaran hukum bagi peserta didik terhadap pelanggaran disiplin di SMA Negeri 1 Bilah Hulu. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1536–1544.
<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i2.3406>
- Pratiwi, D. C., & Bektiningsih, K. (2025). Penerapan tata tertib sekolah dalam membantu meningkatkan karakter disiplin peserta didik di SD Bangunsari. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 854–865.
<https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1401>
- Pujilestari, Y., & Yulyani, D. (2022). Membentuk sikap disiplin siswa melalui implementasi tata tertib sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2).
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4178579>
- Thomas, S., Itasari, E. R., Sagio, I., Bangun, B. H., Elida, S. A., Purwanti, E., ... & Kinanti, F. M. (2024). Sosialisasi penguatan kesadaran hukum tentang kenakalan remaja di sekolah menengah atas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5072–5076.
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4335>
- Tuuk, N. P., & Mesra, R. (2025). Upaya meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib sekolah di Minahasa. *Naluri Edukasi Jurnal Pendidikan*, 2(1), 48–61.
<https://doi.org/10.64924/tmqczp30>
- Tymoshenko, V. (2025). The role of the concept of “legal awareness” in the study of delinquent behaviour. *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, 15(1), 18–26.
<https://doi.org/10.63341/naia-chasopis/1.2025.18>